



PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT WACANA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP OBJEK NATURA/KENIKMATAN

Fayiz Arif Raharjo¹⁾ Hasnawati²⁾

¹⁾ Fayizarif2511@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ hasnawati@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti

Abstract

This study aims to determine the perceptions of individual taxpayers by conducting a survey and analysis of the perceptions of these taxpayers regarding the existence of a regulatory change in the Harmonization of Tax Regulations Law which examines the in-kind as an income tax object. The sample and population used in this study are individual taxpayers in the Jabodetabek area with various types of jobs and different backgrounds. The research results of this study are tax payers has understood the general understanding of the definition of natura / enjoyment and has a perception of disagreeing if natura is used as an income tax object, tax payers has a perception of disagreeing with the principle of fairness in tax collection in the discourse of imposition of income tax on natura / enjoyment which is considered not to reflect the principle of fairness in tax collection, tax payers has a perception of agreeing with the principle of benefit in the discourse of imposition of income tax on natura.

Keywords: *Benefit in kind, Fringe benefit, Income Tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak orang pribadi dengan melakukan survey dan analisis dari persepsi wajib pajak tersebut terkait adanya suatu perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengkaji terkait natura dijadikan sebagai suatu objek pajak penghasilan. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah jabodetabek dengan berbagai jenis pekerjaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari penelitian ini wp op telah memahami atas pemahaman umum dari pengertian natura/kenikmatan dan memiliki persepsi tidak setuju jika natura dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, wp op memiliki persepsi tidak setuju terhadap asas keadilan pemungutan pajak didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang dinilai belum dapat mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak, wp op memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan.

Kata kunci: Kenikmatan, Natura, Pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendorong suatu perubahan ekonomi negara dari segi kebijakan perpajakan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperbaharui ketentuan-ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya dianggap tidak dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan perekonomian dari segi kebijakan perpajakan yang fundamental. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan berbagai macam perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan pajak natura yang ada didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya untuk menghindari kasus perencanaan pajak yang timbul dari selisih tarif yang tinggi bagi suatu pengusaha kena pajak mempunyai suatu rencana atau strategi dengan memberikan suatu pemberian ekonomis dalam bentuk natura kepada para karyawannya. Selain itu, Kebijakan atas pengenaan pajak terhadap natura ini merupakan suatu fungsi upaya optimalisasi pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Kini Pemerintah



Membuat suatu kebijakan terhadap pajak natura yang diatur didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini dapat menjadi suatu objek pajak penghasilan.

Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Pajak Penghasilan pada UU HPP No.7 Tahun 2021 dikatakan, (1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak. Hal ini termasuk: (a) Pemberian imbalan terhadap pekerjaan atau layanan yang dilakukan, yang dalam hal ini bisa berupa pembayaran gaji, upah, honor, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiunan. Hal ini menegaskan terkait ketentuan pemberian natura atau kenikmatan mengalami perubahan dapat dijadikan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh penerima tersebut.

Adanya sebuah perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 yang mengkaji terkait wacana pengenaan Pajak Penghasilan atas natura salah satunya ialah bertujuan untuk meminimalisir suatu penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan atau para pemberi kerja dengan memberikan fasilitas natura/kenikmatan kepada para pegawainya yang pada ketentuan regulasi sebelumnya atas objek natura/kenikmatan belum di atur lebih lanjut dan belum direncanakan sebagai suatu objek pajak penghasilan bagi para pegawai yang menerimanya.

Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 secara resmi mengatur penerapan pajak atas natura, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan penerapannya yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 Desember 2022 yang mengatur terkait kebijakan atas biaya natura yang diberikan oleh suatu pemberi kerja atau perusahaan kepada para karyawan-nya yang dapat dibebankan secara fiskal. Hal ini menjadi suatu hal yang menarik dikarenakan didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, atas biaya Natura yang diberikan kepada para karyawan dikatakan sebagai *Non-deductible* expense atau tidak menjadi suatu objek pajak penghasilan orang pribadi.

Seiring dengan seringnya para karyawan yang mendapatkan sebuah kenikmatan Fasilitas atau Natura dari pemberi kerja atau perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja dari para karyawan tersebut, kini menjadi sebuah pertanyaan oleh para wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang membuat sebuah ketentuan terhadap natura kini dapat menjadi sebuah objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karena itu, wajib pajak dan pemberi kerja yang memberikan kenikmatan atau Natura memiliki konsekuensi tersendiri dari dampak ketentuan yang ditetapkan peraturan negara tersebut. khususnya para wajib pajak perseorangan yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah dari ketentuan pemerintah terkait pemungutan pajak natura yang menjadi objek pajak tersebut dilakukan sudah sesuai dengan asas-asas perpajakan, yaitu antara lain:

1. Asas Equality (Asas Keadilan/Keseimbangan)
2. Asas Manfaat

Menurut Yon Arsal Staf ahli bidang kepatuhan pajak Direktorat Jenderal Pajak di dalam laman resmi pajak.go.id mengatakan, pengenaan pajak terhadap natura beralasan untuk mengurangi perencanaan pajak yang dilakukan oleh para perusahaan atau pemberi kerja untuk menghindari beban pajak yang tinggi yang selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi suatu bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena bentuknya tidak berupa uang.

Sebelum adanya perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, natura digunakan oleh para pemberi kerja atau perusahaan dalam melakukan



perencanaan pajak untuk penghindaran pajak. Perusahaan atau pemberi kerja dapat melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pemberian natura kepada para pegawainya. Atas biaya pemberian natura tidak dianggap sebagai biaya dan tidak diperhitungkan bagi perusahaan yang memberinya (Kartz & Mankiw, 1985).

Perubahan regulasi atas natura ini menciptakan kesulitan bagi otoritas pajak dalam menilai aset dan celah untuk terjadinya sengketa pajak. Selain itu, salah satu kesulitan dalam menerapkan undang-undang ini adalah potensi perencanaan pajak oleh wajib pajak. Penghasilan dari natura dan/atau kenikmatan sebagai penghasilan kena pajak tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022).

Dampak dari amandemen undang-undang harmonisasi pajak berpusat pada keadilan bagi seluruh masyarakat; perubahan ini merupakan respon atas kegagalan UU Pajak Penghasilan sebelumnya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan secara memadai (Sinta, Afriansyah, & Charolina, 2022).

Memahami Undang-Undang dan peraturan perpajakan memiliki dampak besar pada seberapa baik dari pembayar pajak dalam mematuhi kewajiban, dengan adanya suatu perubahan tarif atau penurunan tarif pajak di dalam suatu regulasi perpajakan terbukti memiliki dampak yang dapat mempengaruhi patuhnya dari pembayaran pajak dengan memperhatikan asas keadilan didalam pemungutan perpajakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Manubulu & Rupilu, 2020).

Dengan adanya wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura/kenikmatan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kurangnya sosialisasi terkait pemungutan pajak terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat mempengaruhi tingkat sudut pandang wajib pajak dari adanya suatu perubahan regulasi perpajakan (Nurillah & Andini, 2022).

Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap objek natura/kenikmatan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan menghindari tax avoidance serta mengurangi imbalance dan inequality dari regulasi peraturan sebelumnya yang dapat merugikan negara (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022)

Dengan adanya reformasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diharapkan mampu menunjang kebutuhan pembangunan yang baik secara keseluruhan, sehingga menjadikan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabilitas dengan berdasarkan asas kepentingan nasional yang mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan bermanfaat bagi masyarakat atau wajib pajak (Agasi & Zubaedah, 2022).

Penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian terdahulu yang membahas terkait pajak natura yang pada penelitian sebelumnya hanya membahas dari segi penerapan perencanaan pajak natura yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Penelitian ini juga memiliki referensi sekaligus dapat menjadi sebuah pengembangan dari penelitian yang dikemukakan oleh (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022) yang berjudul *Natura dan Kenikmatan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus terhadap persepsi dari wajib pajak orang pribadi dari adanya perubahan regulasi didalam UU HPP yang didalamnya terdapat pasal yang mengkaji terkait objek natura / kenikmatan akan dijadikan sebagai Objek PPh
2. Persepsi wajib pajak orang pribadi pada penelitian ini merupakan persepsi nyata sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh wajib pajak pada sampel & populasi yang diambil



3. Penelitian ini menambahkan suatu kegiatan observasi wawancara untuk memperkuat hasil dari questioner responden wajib pajak yang telah diterima

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan, 2016), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh rakyat yang masuk ke keuangan negara secara yang diatur secara hukum dengan tidak langsung mendapat imbalan namun melalui fasilitas ataupun kebutuhan biaya publik dalam bentuk jasa timbal balik. Negara menggunakan sumbangan ini untuk menyediakan layanan dan fasilitas umum untuk masyarakat. Komponen ini membuat masyarakat paham bahwa pajak adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dengan kesediaan dan sadar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan yang konsisten yang dapat dihasilkan dengan baik sesuai dengan persyaratan pemerintah dan keadaan setempat.

Asas Pemungutan Pajak

Pendapat W.J Langen yang dalam dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht* (Tempel & Langen, 1959), asas pemungutan pajak dijelaskan dalam uraian poin-poin berikut:

- a. Asas Daya Pikul, menyatakan bahwa besarnya pajak yang dikenakan harus ditentukan oleh besarnya penghasilan wajib pajak. Beban pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan.
- b. Asas Manfaat, pemungutan. dan penerimaan pajak negara harus digunakan sebaik-baiknya.
- c. Asas Kesejahteraan, pemungutan pajak oleh pemerintah dipergunakan sebaik-baiknya demi tercapainya kebutuhan dan rakyat yang sejahtera.
- d. Asas Kesamaan, pengenaan tarif kepada wajib pajak harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama jika berada dalam kondisi yang sama.
- e. Asas Beban, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus seminimal mungkin-yaitu serendah mungkin-dibandingkan dengan nilai barang yang dikenai pajak agar tidak membebani wajib pajak.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah biaya yang dikenakan atas perorangan, badan usaha, dan organisasi legal lainnya atas penghasilan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Resmi, 2016) mendefinisikan terkait Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang mereka terima atau hasilkan dalam tahun pajak tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Menurut (Mardiasmo, 2011), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pungutan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diberikan kepada orang pribadi atas layanan, pekerjaan, atau kegiatan lainnya

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mendefinisikan pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam bentuk gaji, upah, honor, tunjangan, dan bentuk lainnya dengan nama apapun dan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan perseorangan dalam negara, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dengan berdasarkan



Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 yang dapat dijadikan sebuah objek dari PPh 21 ini adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang didapatkan pekerja tetap, baik dalam secara rutin maupun tidak
- b. Penghasilan yang didapatkan secara teratur oleh pensiun pekerja dalam bentuk penghasilan yang sebanding
- c. Penghasilan yang didapatkan dalam bentuk uang pesangon, uang pensiunan, atau tunjangan yang diberikan dalam satu kali pembayaran sekaligus dan diterima lebih dari dua tahun setelah masa kerja karyawan berakhir

Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU No.7 Tahun 2021, dengan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER16/PJ/2016, sasaran PPh Pasal 21 tidak berlaku untuk penerimaan dalam bentuk natura atau bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kini sekarang natura/kenikmatan sudah menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi bagi para wajib pajak/para pegawai yang menerima natura/kenikmatan tertentu dari pemberi kerja atau perusahaan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak yang berbentuk perorangan atau orang pribadi yang menjadi sebuah subjek yang dikenakan pajak. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi suatu subjek pajak penghasilan ialah :

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi
- b. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi
- c. Subjek Pajak Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Mardiasmo (2016) kriteria dari subjek pajak orang pribadi ialah sebagai berikut, yaitu :

1. Seseorang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) selama periode waktu 12 (dua belas) bulan
2. Seseorang yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dengan maksud untuk menetap di Indonesia.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Di tahun 2021 tepatnya pada tanggal 21 Oktober, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diganti menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP No.7 Tahun 2021.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki tujuan tertentu, antara lain yaitu:

- a. Untuk memfasilitasi laju pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- b. Untuk tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, perlu memaksimalkan pendapatan negara guna mendanai pertumbuhan nasional yang mandiri.
- c. Merealisasikan struktur perpajakan yang lebih adil dan terjamin secara hukum
- d. Memperluas basis pajak, melaksanakan reformasi administrasi, mengkonsolidasikan kebijakan perpajakan, dan
- e. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak yang membayarkan pajak

Natura / Kenikmatan

Menurut (Muljono, 2009), pernyataan yang mendefinisikan kenikmatan dalam bentuk natura sebagai setiap pembayaran yang diterima oleh pekerja, karyawan pegawai, atau keluarga dari pemberi kerja tetapi tidak dalam bentuk uang tunai.



Objek Natura/Kenikmatan pada umumnya tidak dikenakan pajak dari segi pegawai yang menerima sebuah fasilitas Natura/kenikmatan dan tidak dapat dijadikan suatu biaya pengurang bagi suatu perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini dapat menjadi sebuah penyimpangan bagi pihak pemberi kerja yang membuat suatu rencana yang bersifat menguntungkan dengan menggabungkan antara pemberian natura/kenikmatan serta uang tunai. Oleh karena itu, pembuktian utama dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Natura/Kenikmatan ini sangat berhubungan erat dengan prinsip asas keadilan bagi para wajib pajak yang menerimanya (Kartz & Mankiw, 1985).

Menurut (Kartz & Mankiw, 1985) suatu faktor dalam sebuah perusahaan atau pemberi kerja memberikan sebuah fasilitas berupa natura/kenikmatan kepada para pegawainya ialah sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas natura/kenikmatan untuk kontribusi para pegawainya dalam meningkatkan produktivitas perusahaan
2. Pemberian fasilitas natura/kenikmatan yang diberikan kepada para pegawainya sebagai salah satu bentuk upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pembayaran atau kompensasi untuk tenaga kerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan diperlakukan melebihi pajak penghasilan, pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan di Indonesia akan dikenakan atas objek sebagai berikut :

1. Fasilitas olahraga dengan nilai nominal maksimum Rp 1,5 juta pertahun yang bukan untuk golf, pacuan kuda, terbang layer, atau otomotif
2. Tiket kupon makan dengan nilai nominal tidak lebih dari Rp 2 juta perbulan yang digunakan oleh karyawan untuk keperluan dinas luar, seperti penggantian biaya makan dan minum
3. Hadiah yang bukan untuk acara keagamaan dan memiliki nilai nominal pertahunnya tidak lebih dari Rp 3 juta
4. Sewa apartemen atau rumah dengan nilai tidak lebih dari Rp 2 juta perbulan
5. Fasilitas mobilisasi dari pemberi kerja kepada para pegawai yang menerima dengan memiliki penghasilan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp 100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Natura

Menurut Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022, yang juga dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, objek pajak penghasilan juga termasuk natura/kenikmatan yang diterima dalam bentuk imbalan

Dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022, yang menjadi objek suatu natura sebagai aturan turunan dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Penghasilan ialah:

- a. Memiliki Batas Nilai Tertentu
- b. Disediakan diluar daerah tertentu atau lokasi usaha pemberi kerja mendapat penetapan daerah tertentu
- c. Mempertimbangkan jenis atau nilai penggantian atau imbalan
- d. Mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan

Tax Planning


Menurut (Tekkay, 2015), Tax Planning dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, perusahaan atau pemberi kerja dapat melakukan Tax Avoidance dengan mengurangi beban pajak perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai pada perusahaan dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.



Menurut (Isnaniati, 2021), Pemilihan metode tax planning pemberian natura akan mengoptimalkan beban pada perusahaan, beban tersebut yang akan ikut dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan sehingga mengakibatkan laba neto perusahaan akan menjadi turun. Dengan demikian, pemilihan tax planning dianggap sebagai cara yang tepat untuk meminimalisir beban pajak terutang perusahaan.

Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Pengembangan Preposisi

Pengembangan preposisi didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari Persepsi WP OP terhadap Pemahaman umum Perpajakan natura pada WP OP, Asas Keadilan Perpajakan, dan Asas Manfaat Perpajakan apakah memiliki suatu hubungan terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura pada WP OP.

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Azza & Wijaya (2022) dalam penelitiannya menyatakan, tingkat kepatuhan pajak dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif sistem pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kapan peraturan pajak akan diterapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pandangan mengenai wajib pajak perseorangan terkait perubahan kebijakan regulasi natura sangat menentukan untuk menilai dari suatu aturan yang baru diterbitkan apakah akan sukses berjalan lancar dan dapat diterima di kalangan masyarakat umum /wajib pajak khususnya yang merasakan dampak dari regulasi tersebut. Persepsi dari wajib pajak dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan dari adanya suatu perubahan dalam kebijakan regulasi natura yang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

Pemahaman Umum Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Penelitian ini, dilakukan sebuah pengukuran terkait tingkat pemahaman umum



wajib pajak orang pribadi terhadap adanya suatu perubahan regulasi/kebijakan pada natura/kenikmatan ini yang diwacanakan akan dikenakan pajak penghasilan. Pemahaman umum wajib pajak orang pribadi khususnya sangat berdampak dan berpengaruh terhadap suatu perubahan regulasi kebijakan natura ini yang menjadi objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi.

Menurut Manubulu & Rupilu (2022) menyatakan, pemahaman umum akan perundang-undangan mengenai pajak memiliki dampak besar terhadap patuhnya pembayaran wajib pajak secara signifikan. Artinya, tingginya masyarakat atau wajib pajak yang memahami kewajiban pajak sesuai dengan peraturannya, maka pemahaman tersebut mampu meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Manubulu, 2020).

Pengembangan preposisi atas pemahaman umum wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami terkait objek natura/kenikmatan dengan memiliki persepsi yang tidak setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.

Asas Keadilan Perpajakan

Asas Keadilan dalam pemungutan perpajakan pada wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura nantinya akan memiliki dampak yang penting terhadap kesejahteraan para pembayar pajak dan patuhnya pembayaran pajak yang dilakukan

Menurut (Rahayu, 2022) syarat pelaksanaan pajak adalah keadilan, agar proses pelaksanaan tidak mengalami kendala, dan keadilan memiliki dampak yang positif dan substansial terhadap kepatuhan, dengan demikian semakin besar tingkat keadilan dalam proses pelaksanaan pajak, maka akan meningkat pula patuhnya kewajiban pajak.

Persepsi masyarakat atau wajib pajak ini akan berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak dan kepatuhan. Jika masyarakat percaya bahwa peraturan pajak tidak adil, maka mereka akan cenderung melanggar hukum dan menghindari membayar pajak. Jika rakyat berfikir bahwa pajak yang dikenakan oleh pemerintah telah dibebankan dengan benar dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya, maka sistem perpajakan dapat dikatakan adil.

Pengembangan preposisi atas Asas Keadilan perpajakan dari persepsi wp op memiliki persepsi yang tidak setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.

Asas Manfaat Perpajakan

Pajak pada dasarnya dipungut oleh pemerintah dan untuk masyarakat yang mengingat bahwa pajak nantinya akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik untuk masyarakat, maka pemerintah harus memungut pajak dari masyarakat sesuai hukum perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan. Pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat merupakan tujuan umum ditetapkannya kebijakan peraturan pajak, seperti halnya kebijakan publik lainnya (Mansury, 2000)

Oleh karena itu, pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur terkait bagaimana persepsi wajib pajak terhadap asas manfaat yang telah negara berikan atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak atau belum sesuai jika nantinya atas natura/ kenikmatan akan dijadikan objek pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, maka akan menambah nominal penghasilan bruto dan akan menambah jumlah nominal PPh terhutang wajib pajak orang pribadi tersebut

Pengembangan preposisi atas Asas Manfaat perpajakan dari persepsi wp op memiliki persepsi yang setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam UU HPP.



METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dengan uji persepsi wajib pajak orang pribadi dengan cara menyebarkan questioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap variabel questioner responden dengan menggunakan skala likert dalam penelitian ini yang terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju dengan skala (1) hingga Sangat Setuju dengan skala (5).

Populasi & sample pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi di tingkat jabodetabek dan sample pada penelitian ini dengan menggunakan Convenience sampling. Dalam Penelitian ini, survey questioner yang dibagikan dimulai dari tanggal 5 April 2023 hingga 20 Mei 2023. Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 185 responden yang fokus terhadap para responden ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di suatu perusahaan, instansi pemerintah, maupun seorang wiraswasta yang melakukan kegiatan usaha bisnis.

Penelitian Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan untuk menjawab secara lebih detail dari segi persepsi wajib pajak terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura yang akan menjadi objek pajak penghasilan nantinya bagi para wajib pajak yang menerima.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terhadap variabel dari pengembangan preposisi yang telah ada diatas, diukur dengan menggunakan questioner yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan. Aspek pemahaman umum wajib pajak orang pribadi diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner yang atas kerangka pertanyaan questioner tersebut dikutip dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018) dengan antara lain sebagai berikut:

- a. saya sudah memahami istilah natura dengan membaca penjelasan singkat diatas terkait natura sebelumnya
- b. Saya Setuju Rencana kebijakan natura yang akan dikenakan pajak penghasilan yang diatur lebih lanjut didalam UU HPP
- c. Menurut saya pengenaan pajak terhadap natura akan membuat wajib pajak orang pribadi terbebani
- d. Pengenaan Pajak terhadap Natura dapat mendorong dan menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat
- e. Menurut Saya, jika rencana pengenaan PPh atas natura nantinya seharusnya dimulai dengan tahap uji coba dahulu dan disosialisasikan kepada wajib pajak

Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan aspek Asas Keadilan pajak diukur dengan menggunakan 7 pertanyaan atau pernyataan pada questioner yang kerangka atas pertanyaan dan pernyataan dalam questioner tersebut dikutip dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018), antara lain sebagai berikut, yaitu:

- a. Saya setuju jika natura akan dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, karena hal ini sudah sesuai dengan asas keadilan pemungutan pajak sebagai upaya mengimbangi ketimpangan tarif PPh orang pribadi
- b. Saya Setuju jika natura akan dikenakan pajak penghasilan, karena hal ini sebagai wujud optimalisasi penerimaan PPh orang pribadi sekaligus telah menerapkan asas keadilan antara kelompok wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah
- c. Saya Setuju dalam rencana pengenaan PPh natura mencerminkan asas keadilan bagi WP



- OP berpenghasilan tinggi yang sering menerima natura/kenikmatan dari pemberi kerja karena pada regulasi sebelumnya, atas kenikmatan tersebut tidak dikenakan pajak
- d. Saya Setuju Pengenaan Pajak Penghasilan atas natura “TELAH” mencerminkan keadilan bagi karyawan berpenghasilan menengah s.d rendah yang jarang atau pertama kali dalam menerima Pemberian natura/Fasilitas kenikmatan dari pihak pemberi kerja
 - e. Saya Setuju penerimaan natura/kenikmatan berupa fasilitas apartment atau mobil yang sering diberikan kepada para pejabat harus ditegaskan tanpa memandang bulu atas perlakuan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan tersebut
 - f. Menurut saya pengenaan Pajak natura sebaiknya hanya dikenakan dengan batas nilai nominal tertentu
 - g. Menurut saya pengenaan Pajak natura sebaiknya hanya dikenakan pada objek tertentu saja
- Persepsi wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan aspek Asas Manfaat pajak diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner yang kerangka atas pertanyaan dan pernyataan dalam questioner tersebut dikutip dari penelitian yang dikemukakan oleh Yuliyanti (2018) antara lain sebagai berikut :
- a. Saya Setuju Penerapan dari kebijakan pengenaan pajak penghasilan terhadap natura dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
 - b. hasil pendapatan negara dari pengenaan pajak penghasilan atas natura nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara salah satunya dapat berupa fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan seksama
 - c. Menurut saya jika kebijakan regulasi rencana pengenaan natura sebagai objek PPh ini sudah diterapkan, nantinya akan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan negara untuk masyarakat
 - d. terkait rencana regulasi ini saya yakin dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat seperti pemberian bantuan operasional pendidikan dan jaring pengaman sosial.
 - e. saya yakin bahwa besaran manfaat yang akan diterima para wajib pajak atas pengenaan pajak natura nantinya akan sebanding dengan manfaat yang diterima secara pribadi.

Teknik analisis data

Uji Validitas

Keabsahan kuesioner dievaluasi dengan menggunakan uji validitas. Kuesioner dianggap sah jika pertanyaan-pertanyaannya dapat memberikan gambaran tentang pokok bahasan yang ingin dinilai. Tujuan uji validitas adalah untuk menilai tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan pada item dan data yang diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2019).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek yang diambil dengan jumlah populasi sebanyak 185 orang. Uji Reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah suatu alat pengukur dapat diandalkan atau tidak, yaitu melalui koefisien reliabilitas, dan jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,06 maka seluruh pernyataan dianggap reliabel atau tidak (Sugiyono, 2019).

Observasi wawancara

Sehubungan dengan topik penelitian ini yang memiliki sampel dan populasi wajib pajak orang pribadi di wilayah jabodetabek, peneliti dalam membuktikan dan menguatkan hasil dari jawaban questioner responden, peneliti melakukan sebuah kegiatan observasi wawancara kepada 3 wajib pajak orang pribadi tertentu yang memiliki kriteria tertentu.



Uji Tabulasi silang crosstab

Dari data questioner responden yang telah terkumpulkan di olah dengan analisis uji tabulasi silang crosstab berdasarkan kriteria latar belakang responden wajib pajak orang pribadi terhadap 3 aspek yang diuji, yaitu aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana regulasi natura tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan sampel

Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 185 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai pegawai swasta, pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, dan wiraswasta di wilayah jabodetabek dengan sampel yang memiliki penghasilan dalam setahun diatas PTKP PPh Pasal 21 orang pribadi. Adapun hasil pengumpulan sampel dan pengelompokkan karakteristik wajib pajak orang pribadi dari responden questioner yang telah terpenuhi yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengumpulan Sampel Responden

KETERANGAN	JUMLAH
Questioner yang telah terkumpulkan	185
Questioner yang tidak memenuhi syarat	-
Questioner yang telah memenuhi syarat	185

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Frekuensi karakteristik latar belakang pekerjaan para responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

Tabel 2
Karateristik latar belakang pekerjaan sampel responden

Latar Belakang	Frekuensi	Persentase
Pegawai Swasta	66	35.7
Pegawai BUMN/BUMD	42	22.7
PNS	41	22.2
Wiraswasta	36	19.5
Total	185	100

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Pengumpulan sampel responden questioner yang telah diterima ini memiliki responden dengan latar belakang pekerjaan Pegawai swasta sebanyak 66 orang atau 35,7%, Pegawai BUMN/BUMD sebanyak 42 orang atau 22,7%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 orang atau 22,2%, dan Wiraswasta 36 orang atau 19,5%.

Frekuensi karakteristik latar belakang berdasarkan tingkat pendidikan responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:



Tabel 3

Karakteristik latar belakang tingkat pendidikan sampel responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
D3	40	21.6
S1	119	64.3
S2	26	14.1
Total	185	100

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Hasil pengumpulan sampel responden questioner yang telah diterima ini memiliki responden dengan latar belakang Pendidikan D3 sebanyak 40 orang atau 21,6%, latar belakang Pendidikan S1 sebanyak 119 orang atau 64,3%, latar belakang Pendidikan S2 sebanyak 26 orang atau 14,1%.

Frekuensi karakteristik latar belakang berdasarkan tingkat penghasilan perbulan responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

Tabel 4

Karakteristik latar belakang penghasilan sampel responden

Penghasilan	Frekuensi	Persentase
Rp. 5.000.000 - Rp. 15.000.000	136	73.5
Rp. 15.000.001 - Rp. 25.000.000	23	12.4
Rp. 25.000.001 - Rp. 35.000.000	10	5.4
Rp. 35.000.001 - Rp. 45.000.000	10	5.4
> Rp. 45.000.000	6	3.2
Total	185	100

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Uji Validitas

Dalam uji validitas, suatu data penelitian dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Didalam penelitian ini, untuk peneliti mengetahui nilai R hitung maka dapat diketahui dengan rumus $df = n - 2$. Yang dimana df tersebut melambangkan sebuah sampel responden questioner yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 185. Untuk mengetahui nilai R hitung maka $185 - 2 = 183$ maka dalam R Tabel yang dipilih ialah sebesar 0.1443.

Dalam penelitian ini, nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Maka dari itu dapat dikatakan dalam aspek aspek dari variabel yang di uji dalam penelitian ini seperti aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura telah valid.

Uji Reliabilitas

Sebuah data dapat dikatakan konsisten atau reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha dari data tersebut telah lebih dari 0,60. Seluruh item pertanyaan maupun pernyataan pada aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan asas manfaat di dalam penelitian ini telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat dengan memiliki nilai Cronbach`s Alpha > 0,60.



Uji Tabulasi Preposisi
Pemahaman Umum wajib pajak orang pribadi

**Tabel 5 Uji Tabulasi Preposisi Pemahaman Umum WP OP
Pemahaman Umum**

	Frequency
Sangat Tidak Setuju	11
Tidak setuju	44
Netral	77
Setuju	45
Sangat Setuju	8
Total	185

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Preposisi Asas Keadilan Perpajakan	TOTAL	Persen
Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju	55	50,92%
Persepsi Setuju & Sangat Setuju	53	49,08%

Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap adanya suatu wacana pengenaan Pajak Penghasilan terhadap objek natura/kenikmatan diatas, wajib pajak orang pribadi telah memahami terkait objek natura/kenikmatan dengan memiliki persepsi tidak setuju sebesar 50,92% dengan 55 responden, dan persepsi setuju sebesar 49,08% dengan 53 responden.

Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner yang dibagikan membuat peneliti dalam melakukan analisis dari uji persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atas aspek pemahaman umum dengan melakukan sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.

Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi mendominasi dengan memiliki persepsi yang tidak setuju dari adanya sebuah wacana pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan dari pertanyaan dan pernyataan yang disajikan didalam sebuah questioner penelitian.

Asas Keadilan Perpajakan

**Tabel 6 Uji Tabulasi Preposisi Asas Keadilan Perpajakan
Asas Keadilan**

	Frequency
Sangat Tidak Setuju	8
Tidak setuju	48
Netral	75
Setuju	46
Sangat Setuju	8
Total Responden	185

Sumber, SPSS 2023, diolah.



Preposisi Asas Keadilan Perpajakan	TOTAL	Persen
Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju	56	50,90%
Persepsi Setuju & Sangat Setuju	54	49,10%

Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi aspek asas keadilan di dalam pemungutan pajak terhadap regulasi kebijakan natura ini , wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi tidak setuju sebesar 50,90% dengan 56 responden, dan persepsi setuju sebesar 49,10% dengan 54 responden.

Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner yang dibagikan membuat peneliti dalam melakukan analisis dari uji persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atas aspek asas keadilan dengan melakukan sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.

Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi mendominasi dengan memiliki persepsi yang tidak setuju dari adanya sebuah wacana pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajaknya terhadap wajib pajak orang pribadi yang akan terkena dampak ke depan nya.

Asas Manfaat Perpajakan

Tabel 7 Uji Tabulasi Preposisi Asas Manfaat Perpajakan Asas Manfaat

	Frequency
Sangat Tidak Setuju	14
Tidak setuju	30
Netral	95
Setuju	34
Sangat Setuju	12
Total	185

Sumber, SPSS 2023, diolah.

Preposisi Asas Keadilan Perpajakan	TOTAL	Persen
Persepsi Tidak Setuju & Sangat Tidak Setuju	44	48,88%
Persepsi Setuju & Sangat Setuju	46	51,12%

Dengan berdasarkan Tabel Uji Tabulasi atas pengembangan preposisi aspek asas manfaat di dalam pemungutan pajak terhadap regulasi kebijakan natura ini , wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi tidak setuju sebesar 48,88% dengan 44 responden, dan persepsi setuju sebesar 51,12% dengan 46 responden

Dengan banyaknya para responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab netral pada questioner yang dibagikan membuat peneliti dalam melakukan analisis dari uji persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atas aspek asas manfaat dengan melakukan sebuah perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dari hasil yang telah diterima.



Dengan berdasarkan hasil perbandingan dari data yang telah diterima, wajib pajak orang pribadi mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju terhadap asas manfaat di dalam sebuah wacana pengenaan pajak penghasilan atas objek natura/kenikmatan ini nantinya dinilai dapat memberikan suatu manfaat dengan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, fasilitas umum, bantuan Pendidikan dan bantuan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Pembahasan

Persepsi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan

Dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan survey questioner yang dibagikan, maka dapat diketahui wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami pengertian atas pemahaman umum terkait objek natura / kenikmatan dengan memiliki suatu persepsi yang tidak setuju dari adanya suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang diatur didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap aspek pemahaman umum ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian sejenis terdahulu yang dikemukakan oleh (Nurillah & Andini, 2022), yang menyatakan Terdapat kurangnya sosialisasi terkait pemungutan pajak terhadap Undang-Undang HPP. Persepsi tidak setuju terhadap adanya kebijakan regulasi natura yang menimbulkan suatu wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura / kenikmatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak terkait dari adanya suatu ketentuan perubahan regulasi yang menyatakan objek natura/kenikmatan akan dikenakan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menerimanya, dari peraturan yang sebelumnya bahwa objek natura/kenikmatan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.

Persepsi tidak setuju ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Firmansyah & Wijaya, 2022), yang menyatakan bahwa PPh Terhutang WP OP akan meningkat karena ditetapkan sebagai penghasilan atas natura sebagai taxable income. Hal ini menjadi suatu alasan dan faktor yang mendukung dari suatu persepsi tidak setuju yang dimiliki oleh para wajib pajak orang pribadi dari aspek ini terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan.

Pemahaman umum wajib pajak orang pribadi khususnya sangat berdampak dan berpengaruh terhadap suatu perubahan regulasi kebijakan natura ini yang menjadi objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan wajib pajak memiliki persepsi yang tidak setuju, hal ini dapat berdampak terhadap kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura ini.

Dengan dilakukannya kegiatan observasi wawancara dalam penelitian ini, terbukti bahwa terdapat 2 persepsi yang berbeda antara informan narasumber wajib pajak secara umum, responden wajib pajak questioner dengan persepsi informan narasumber penelitian yang mewakili narasumber dari sisi pihak pemerintah hal itu menandakan dari suatu perubahan regulasi natura ini menunjukkan adanya suatu perdebatan antara pemerintah selaku penggagas kebijakan dengan rakyat selaku wajib pajak yang masih menjadi pro dan kontra

Persepsi aspek asas keadilan pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan

Persepsi responden wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan hasil questioner yang diterima wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi tidak setuju yang mengatakan dari adanya perubahan regulasi yang menjadikan natura sebagai objek penghasilan ini belum dapat mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak nantinya. Wajib pajak orang pribadi tingkat menengah ke bawah dan wajib pajak menengah keatas, keduanya memiliki persepsi yang tidak setuju terhadap aspek asas keadilan didalam wacana pengenaan pajak penghasilan ini.



Persepsi tidak setuju atas aspek asas keadilan didalam pemungutan pajak yang menandakan dari adanya wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura ini belum dapat mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi didalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu sejenis yang dikemukakan oleh (Manubulu & Rupilu, 2020) didalam penelitian tersebut dikatakan bahwa telah Terbukti Asas keadilan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi yang tidak setuju terhadap aspek asas keadilan didalam pemungutan pajak penghasilan atas natura yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, namun hal ini tidak dapat membuat wajib pajak orang pribadi tersebut lepas dari tanggungan pajak terhutang yang harus mereka bayarkan yang sesuai dengan sifatnya yaitu pajak bersifat memaksa.

Meskipun wajib pajak memiliki persepsi yang tidak setuju atas asas keadilan didalam pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan, perumusan wacana atas perubahan regulasi natura ini tetap digagas oleh pemerintah secara serius yang mempunyai tujuan selain meningkatkan sumber penerimaan negara yaitu untuk menghindari tax planning dan tax avoidance yang dilakukan oleh pihak perusahaan/ pemberi kerja.

Persepsi masyarakat atau wajib pajak ini akan berdampak terhadap perilaku penghindaran pajak dan kepatuhan. Jika masyarakat percaya bahwa peraturan pajak tidak adil, maka mereka akan cenderung melanggar hukum dan menghindari membayar pajak. Dengan wajib pajak memiliki persepsi yang tidak setuju dalam aspek asas keadilan, hal ini tidak menutup kemungkinan dari wajib pajak tersebut memiliki sifat untuk menghindari membayar pajak penghasilan jika menerima suatu objek natura/kenikmatan yang dikenakan pajak.

Dengan dilakukannya kegiatan observasi wawancara pada penelitian ini, terbukti bahwa terdapat 2 persepsi yang berbeda antara informan narasumber wajib pajak secara umum, responden wajib pajak questioner dengan persepsi informan narasumber penelitian yang mewakili narasumber dari sisi pihak pemerintah , hal itu menandakan dari suatu perubahan regulasi natura ini menunjukkan adanya suatu perdebatan antara pemerintah selaku penggagas kebijakan dengan rakyat selaku wajib pajak yang masih menjadi pro dan kontra

Persepsi aspek manfaat pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/ kenikmatan

Persepsi responden wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan hasil perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju dari data questioner yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju atas aspek asas manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/ kenikmatan. Persepsi setuju terhadap asas manfaat dapat menandakan bahwa hasil penerimaan negara dari sumber pemungutan pajak terkait kebijakan pajak natura ini dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional berkelanjutan yang dapat bermanfaat dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pajak pada dasarnya dipungut oleh pemerintah dan untuk masyarakat yang mengingat bahwa pajak nantinya akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik untuk masyarakat, hal ini sejalan dengan persepsi wajib pajak yang memiliki persepsi setuju atas asas manfaat yang dianggap nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Dengan berdasarkan hasil questioner persepsi responden dan kegiatan observasi wawancara dengan informan wajib pajak umum dan informan dari pihak pemerintah, maka dapat diketahui dari adanya suatu kebijakan atau regulasi perpajakan atas natura ini wajib pajak orang pribadi telah sepakat dengan memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam pemungutan pajak dari adanya



wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura ini yang dianggap dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional berkelanjutan yang dapat berupa fasilitas umum, fasilitas kesehatan, bantuan operasional Pendidikan, dan bantuan sosial.

Persepsi setuju dari wajib pajak orang pribadi terhadap asas manfaat dalam wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura/kenikmatan yang dianggap nantinya dapat digunakan untuk kepentingan bersama, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Agasi & Zubaedah, 2022) yang mengatakan, Urgensi kenaikan tarif pajak didukung dengan asas kepentingan nasional atau asas manfaat yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat yang membuat basis pajak kuat dan merata berdasarkan APBN yang sehat

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai survey terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa para wajib pajak orang pribadi telah memiliki pemahaman umum atas objek natura dan kenikmatan dengan memiliki persepsi yang tidak setuju, memiliki persepsi yang tidak setuju terhadap aspek asas keadilan didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang dinilai belum mampu mencerminkan asas keadilan bagi para wajib pajak, dan memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam regulasi terkait natura ini yang dinilai dapat membantu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju yang dapat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan sebuah data primer yang berbentuk dengan questioner, Proses dan pengumpulan data didalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara luas, Terdapat keterbatasan dalam hal memastikan kejujuran dan keseriusan dari para responden questioner yang memiliki interpretasi berbeda mengenai item-item pertanyaan dan pernyataan pada questioner, Banyaknya para responden yang menjawab netral pada questioner penelitian sehingga analisis penelitian ini dengan membandingkan hasil jawaban responden yang memiliki persepsi setuju dengan persepsi tidak setuju dengan mengeluarkan jawaban netral pada penelitian.

Maka dari itu, keterbatasan didalam penelitian ini untuk penelitian lebih lanjut agar dimungkinkan bagi peneliti selanjutnya menambah luas untuk populasi, diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain untuk mengetahui determinan dari pengenaan pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih komprehensif dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215-239.
- Firmansyah, Azza, R., & Wijaya, S. (2022). Natura dan Kenikmatan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343-359.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). *Analisis Perubahan Aturan Pembebanan Fiskal Pengeluaran Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022* tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021* tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.



- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008* tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Isnaniati. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Ngadirejo). *Jurnal Ekuivalensi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Asas Pemungutan Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- Kartz, A., & Mankiw, N. (1985). How Should Fringe Benefits Be Taxed? *National Tax Journal*, 38(1).
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Manubulu. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Manubulu, A., & Rupilu, Y. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 35-42.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2016 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2018 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018* tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Muljono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Nurillah, T., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195-3216. doi:<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Rahayu, Suaidah. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EKUITAS*. 3 (4), 939-945.
- Rahayu, S. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKUITAS* 3 (4) , 939-945.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sinta, D., Afriansyah, B., & Charolina, O. (2022, November). PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(3), 324-330. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/2658/1974>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



- Tekkay, A. A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado. *Jurnal EMBA*.
- Tempel, A. J., & Langen, W. J. (1959). *De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, dl.II [door]*. W.J. de Langen: Boekbespreking. Muusses.